

Surabaya, 11 Januari 2021

No : 002.CS.OPMS.2021

Hal : Penjelasan atas Volatilitas Perdagangan Efek

Kepada Yth,

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta Jl.

Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan

UP: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia S-00113/BEI.PP3/01-2021 tertanggal 07 Januari 2021 maka bersama ini kami :

Nama Perusahaan : PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk

Kode Saham : OPMS

Alamat : Jl. Margomulyo Permai Blok Ac – No. 10 Surabaya

Terkait Volatilitas Perdagangan Efek

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Jawaban : Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.

Jawaban : Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.



3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban : Sampai dengan saat ini belum ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan. Apabila di kemudian hari terdapat kejadian penting lainnya yang material, perseroan akan memberikan laporan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Jawaban : Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawaban : Belum ada rencana Perseroan untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat. Apabila di kemudian hari terdapat tindakan korporasi yang berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa, perseroan akan memberikan laporan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Rubbyanto Ping Hauw H.K

Corporate Secretary